



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640  
[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 2814/DJA.1/KU1.1.4/X/2025 Jakarta, 17 Oktober 2025  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Hal : Persetujuan Penetapan MP PNBP Tahap III TA 2025  
pada Satker Lingkup Mahkamah Agung RI

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Terlampir

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor S-371/PB.2/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat (surat terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah ditetapkan MP PNBP Tahap III sebesar 100% sehingga besaran anggaran yang dapat digunakan pada kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis pengelolaan PNBP di Pengadilan sebagaimana terlampir;
2. Seluruh satuan kerja harap mematuhi penggunaan anggaran untuk pembiayaan kegiatan dengan sumber dana PNBP dengan tidak melebihi dari anggaran yang tersedia sebagaimana pada angka 1;
3. Apabila penggunaan anggaran melebihi dari anggaran yang tersedia, maka utang kepada pihak ketiga tidak dapat dibayarkan pada tahun ini dengan menggunakan sumber dana Rupiah Murni (RM) dari anggaran lain dan tidak dapat menjadi transaksi *multiyears* untuk tahun anggaran yang akan datang.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, terima kasih.

*Wassalam,*

Tembusan :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan



**DAFTAR ALOKASI MAKSIMUM PENCAIRAN MP PNBP TAHAP III TAHUN 2025  
PADA SATUAN KERJA PERADILAN AGAMA**

*dalam Rupiah*

<b>NO</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>ALOKASI MP PNBP III !00%</b>
1.	MS ACEH	173.150.000
2.	PTA MEDAN	174.950.000
3.	PTA PEKANBARU	100.200.000
4.	PTA PADANG	145.050.000
5.	PTA PALEMBANG	113.950.000
6.	PTA BANGKA BELITUNG	100.200.000
7.	PTA JAMBI	115.150.000
8.	PTA BENGKULU	100.200.000
9.	PTA BANDAR LAMPUNG	115.150.000
10.	PTA BANTEN	92.150.000
11.	PTA JAKARTA	89.350.000
12.	PTA BANDUNG	117.000.000
13.	PTA SEMARANG	228.350.000
14.	PTA YOGYAKARTA	82.800.000
15.	PTA SURABAYA	240.050.000
16.	PTA BANJARMASIN	119.350.000
17.	PTA PONTIANAK	145.750.000
18.	PTA SAMARINDA	103.650.000
19.	PTA PALANGKARAYA	118.150.000
20.	PTA MAKASSAR	153.750.000
21.	PTA PALU	119.350.000
22.	PTA KENDARI	119.350.000
23.	PTA GORONTALO	150.650.000
24.	PTA MANADO	119.350.000
25.	PTA MATARAM	105.750.000
26.	PTA KUPANG	120.550.000
27.	PTA AMBON	125.600.000
28.	PTA MALUKU UTARA	126.650.000
29.	PTA JAYAPURA	134.000.000
30.	PTA KEPULAUAN RIAU	100.200.000
31.	PTA BALI	123.300.000
32.	PTA SULAWESI BARAT	102.600.000
33.	PTA PAPUA BARAT	129.800.000
34.	PTA KALIMANTAN UTARA	102.300.000

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan